

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan Umum paragraf pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.”¹ Peran anak yang begitu strategis dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut bahkan dituangkan dalam amandemen konstitusi negara kita yang termuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak merupakan bagian dari unit terkecil dalam masyarakat suatu negara yang disebut dengan keluarga. Sedangkan yang diartikan sebagai anak-anak atau *juvenile* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.²

Mengenai anak, negara kita dahulu (Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) mengenal istilah anak nakal. Istilah “anak nakal” tersebut pada masa sekarang ini sudah tidak relevan lagi atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU tentang SPPA) tidak lagi menyebutkan istilah anak nakal, akan tetapi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (berdasarkan UU tentang SPPA) terdiri dari 3 (tiga), yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku); anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak nakal

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Anak*, Penjelasan Umum paragraf pertama

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

dalam UU tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun Dinas Sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 90% dari anak yang berhadapan dengan proses peradilan dijatuhi vonis berupa pemidanaan (penjara).³ Tingginya tingkat penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam penegakkan hukum dibandingkan dengan penjatuhan alternatif pemidanaan lainnya, mencerminkan mengenai bagaimana penegakkan hukum anak dilaksanakan dalam praktek peradilan. Kondisi dan fakta tersebut sangat memprihatinkan, karena banyak anak yang harus atau terpaksa menghadapi proses peradilan, banyak anak di tempat penahanan dan pemenjaraan seringkali ditempatkan bersama dengan orang-orang dewasa. Salah satu faktor paling berpengaruh adalah fasilitas penjara layak anak di Indonesia masih terbatas dan dinilai belum layak, sehingga dalam pelaksanaan pidana penjara, tahanan anak tersebut ada yang dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga dimungkinkan si anak pada saat menjalani proses pemidanaannya dipengaruhi/terpengaruh oleh tahanan dewasa.⁴

Mengenai hal tersebut, padahal Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dapat ditempatkan di LPKS apabila:

- a. pada saat penangkapan tidak ada ruang pelayanan khusus anak;
- b. tidak tersedia lembaga penempatan anak sementara; atau
- c. untuk melindungi keamanan Anak.⁵

³ Day A.J., *Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH*, (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat ABH tanggal 1 s/d 14 Maret 2017), hlm. 24.

⁴ Suara Melani, *Setop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak* diunduh dari www.pikiranrakyat.com/cetak tanggal 14 Oktober 2017.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 *tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pasal 11 ayat (1)

LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.⁶ Artinya, sebenarnya terdapat tempat khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada saat proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU tentang SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Apabila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Jadi untuk melindungi keamanan Anak, maka UU tentang SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat propinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan.⁷

Berdasarkan fakta yang disampaikan di atas, maka menyebabkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas untuk dilakukan pembinaan dalam lembaga tersebut sering tidak dipertimbangkan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim.

Anak yang kurang mendapat perhatian berakibat pada timbulnya kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.⁸ Sebagai bagian dari masyarakat, anak mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya

⁶ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (1).

⁷ <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/> diakses pada 25 Januari 2021.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 2.

mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi berdasarkan usia dan perkembangannya. Anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal: baik fisik; mental; maupun sosial, agar di masa yang akan datang mereka mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Akan tetapi, keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan.⁹ Meski tindak pidana anak semakin marak, menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, artinya adalah mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.¹⁰

Perubahan mendasar dari UU Nomor 3 Tahun 1997 ke UU tentang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai 2 (dua) hal, yaitu: istilah keadilan restoratif dan mengenai diversifikasi. Keduanya bertujuan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dengan harapan dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan bermuara yang bersangkutan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹

Secara teori, jika dilihat secara umum, mengenai keadilan restoratif merupakan salah satu bagian dari tujuan pidana. Tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya, selain ketiga teori tersebut

⁹ Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Surabaya: Perspektif, 2017), hlm. 222.

¹⁰ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ketika Anak Berkonflik dengan Hukum, Studi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan*, (Surakarta: Jurnal Jurisprudence, 2015), hlm. 89.

¹¹ lihat Penjelasan Umum paragraf ketujuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.¹² Menurut Eddy O.S Hiariej, teori keadilan restoratif merupakan bagian dari teori kontemporer yang berasal dari ketiga teori terdahulu (teori absolut, relatif, dan gabungan) dengan beberapa modifikasi.¹³ Selanjutnya, berdasarkan UU tentang SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian perkara diluar pengadilan juga dikenal dengan istilah *out of court settlement*.¹⁴ Hal ini merupakan konsep baru. Selama ini publik atau masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa perkara hanya dapat dan boleh diselesaikan melalui pengadilan.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang tentang SPPA, maka Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana anak; persidangan anak; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan. Artinya, pendekatan keadilan restoratif digunakan mulai tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan pidana (atau tindakan), bahkan pasca pidana (tindakan) itu sendiri. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tentang SPPA, upaya diversifikasi hanya wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya diversifikasi ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi tersebut juga dibatasi dengan ketentuan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya, dalam melakukan diversifikasi, baik Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) kategori tindak

¹² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 37.

¹³ *Ibid*, hlm. 42

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 3

¹⁵ *Ibid*.

pidana; (ii) usia Anak; (iii) hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemsayarakatan; dan (iv) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hasil Penelitian Kemasyarakatan (biasa disebut dengan Litmas) menjadi pertimbangan penting dalam proses diversifikasi. Penelitian Kemasyarakatan itu sendiri dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan¹⁶, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.¹⁷ Khusus penuntutan dalam perkara pidana anak, maka terdapat ketentuan bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara beserta kesepakatan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Sebaliknya, apabila diversifikasi yang dilakukan gagal, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen penting dalam setiap tahapan proses peradilan anak, dalam hal ini pada tahapan penuntutan. Selain itu, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan juga terdapat ketentuan bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 7

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 103.

Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut di atas pada kenyataannya belum dilaksanakan sesuai harapan Undang-Undang tentang SPPA. Hal ini terlihat dalam hal Hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana bukannya tindakan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kebanyakan berupa pidana penjara. Hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi Petugas Kemasyarakatan Bapas dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Oleh sebab itu, optimalisasi fungsi laporan penelitian kemasyarakatan dalam peradilan anak perlu dilakukan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada Tahap Penuntutan dalam Peradilan Pidana Anak”.

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan belum optimalnya fungsi laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam proses penuntutan?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi laporan penelitian kemasyarakatan pada tahap penuntutan dalam peradilan pidana anak di masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang penulis angkat, dapat ditarik suatu tujuan penelitian yakni:

1. Untuk memahami dan mengkomparasi mengapa banyak rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam proses penuntutan.
2. Untuk memahami dan menganalisis mengenai optimalisasi fungsi laporan penelitian kemasyarakatan pada tahap penuntutan dalam peradilan pidana

anak di masa mendatang sebagai dasar pertimbangan dalam proses penuntutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan hakim.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang ilmu hukum pidana anak.
 - b. Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penulisan yang akan datang dalam bidang yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap kasus tindak pidana anak
 - b. Dapat memberikan gambaran secara jelas tentang proses peradilan pidana Penyelesaian Anak.

1.5. Literature Review

Pembahasan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan dalam peradilan pidana anak telah menarik perhatian sebagai bahan diskursus baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi hukum. Untuk itu, berdasarkan pengetahuan penulis ada beberapa karya ilmiah atau penelitian terdahulu mengenai tema tersebut, antara lain:

1. “Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara terhadap Anak Nakal yang Tidak Didasarkan pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu)”¹⁸

Karya ilmiah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaannya adalah bahwa baik karya ilmiah di atas maupun penelitian yang akan dilakukan keduanya

¹⁸ Ria Anggraeni Utami, *Konsekuensi Yuridis Penanganan Perkara terhadap Anak Nakal yang Tidak Didasarkan pada Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu (Tesis)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

membahas mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam peradilan pidana anak.

Akan tetapi, keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu karya ilmiah di atas lebih menekankan Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada tahap putusan dalam sidang pengadilan oleh Hakim. Selain itu, penelitian di atas mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan menggunakan pisau analisis UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai optimalisasi fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menurut penulis selama ini belum optimal, terutama pada tahap penuntutan dalam peradilan pidana anak dengan pisau analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. “Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Hakim”.¹⁹

Persamaan dari Karya ilmiah diatas dengan penelitian Penulis adalah keduanya membahas mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam peradilan pidana anak.

Akan tetapi, keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu karya ilmiah di atas lebih menekankan penyebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan mengambil studi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh. Penekanan lebih kepada diksi “mempertimbangkan” Laporan Kemasyarakatan dalam tahap putusan pengadilan oleh Hakim. Selanjutnya, karya ilmiah di atas juga mempertanyakan mengenai konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Berbeda dengan karya ilmiah di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai fungsi laporan penelitian kemasyarakatan pada tahap penuntutan dalam peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini

¹⁹ Sayid Andi Maulana et.al, *Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Hakim*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Law Journal, 2018).

juga akan mencoba memberikan saran mengenai optimalisasi fungsi laporan penelitian kemasyarakatan pada tahap penuntutan dalam peradilan pidana anak di masa mendatang. Menurut penulis hal tersebut sangat penting untuk memberikan masukan dalam sistem peradilan pidana anak secara umum di Indonesia.

3. “Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”²⁰.

Persamaan karya ilmiah di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai tahapan penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Artinya, keduanya tentu membahas penuntutan terhadap perkara anak yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Penuntutan tersebut wajib mengupayakan wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Akan tetapi, di sisi lain penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan karya ilmiah di atas. Perbedaan tersebut terletak pada penekanan Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada penelitian ini yang menurut penulis belum dibahas secara mendalam oleh karya ilmiah tersebut. Padahal, Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam proses diversi yang merupakan Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan yang

²⁰ Robert Adriano Piodo, *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Manado: Jurnal Lex Crimen, 2014).

sudah pernah dilaksanakan. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta mempunyai nilai kebaruan (*novelty*).